

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo  
67218 (0335) 421863

<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Sementara Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut  
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

## Awak Sarana Pengangkut

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemasukan ke dalam Daerah Pabean dari Luar Daerah Pabean Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
2. Customs Declaration;
3. Pemberitahuan Impor Barang Khusus;
4. Paspor dan Data Diri Lainnya;
5. Invoice/Packing List;
6. Tiket Kedatangan dan Keberangkatan;
7. Surat Pernyataan yang berisi data diri lengkap penumpang atau awak sarana pengangkut, detail barang impor sementara, jangka waktu impor sementara, lokasi penggunaan barang impor sementara, rencana ekspor kembali dan pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan impor sementara;
8. Bukti pendukung lain, misalnya: undangan, kontrak kerja, atau surat Uraian perusahaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo  
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja